



**KEPUTUSAN DIREKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
KOTA PONTIANAK**

NOMOR 015 /UPT RSUD-PTK/TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK
NOMOR 012 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
KOTA PONTIANAK**

**DIREKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
KOTA PONTIANAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie dengan Keputusan Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Standar pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

: Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

- 1) Pelayanan Pendaftaran Instalasi Rawat Jalan
- 2) Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- 3) Pelayanan Intensive Care Unit (ICU)
- 4) Pelayanan Instalasi Rawat Inap
- 5) Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
- 6) Pelayanan Instalasi Perinatalogi
- 7) Pelayanan Instalasi Radiologi
- 8) Pelayanan Instalasi Laboratorium
- 9) Pelayanan Kefarmasian
- 10) Pelayanan Instalasi Gizi
- 11) Pelayanan Fisioterapi
- 12) Pelayanan Hemodialisa
- 13) Pelayanan Klinik Edukasi Diabetes
- 14) Pelayanan Praktek Pendidikan, Ijin Penelitian dan Studi Banding
- 15) Pelayanan Pojok Informasi dan Pengaduan
- 16) Pelayanan Sistem Manajemen Pelayanan Online (SIMPONI)
- 17) Pelayanan Medical Check Up (MCU)
- 18) Pelayanan Pengelohan Air Limbah (IPAL)
- 19) Pelayanan Pemusnahan Sampah Medis
- 20) Pelayanan Surar Keterangan Lahir
- 21) Pelayanan Ojek Bro

KETIGA


: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Januari 2024

DIREKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
KOTA PONTIANAK,



EVA NURFARIHAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN
SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA
PONTIANAK
NOMOR 015 /UPT RSUD-PTK/TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA
PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD
ALKADRIE KOTA PONTIANAK

I. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan UU nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan Rumah Sakit sebagai salah satu instansi pelayan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik maka sebagai jawabannya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama

oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak berlokasi di jalan Komodor Yos Sudarso Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, dengan telpon nomor : (0561) 8127667, alamat e-mail : rsudssma@yahoo.com dan website : <http://www.rsud.pontianak.go.id>

II. DASAR HUKUM

Penyelenggaraan operasional Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit;
5. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak;

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak;
11. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 591 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak.

III. SARANA, PRASARANA

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing unit atau instalasi. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak juga didukung dengan pemanfaatan teknologi. Fasilitas pelayanan yang sudah dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak adalah:

1. Pelayanan Rawat Jalan yang terdiri dari :
 - Klinik Anak
 - Klinik Bedah Saraf
 - Klinik Bedah Umum
 - Klinik Penyakit Dalam
 - Klinik Diabetets Melitus
 - Klinik Fisioterapi
 - Klinik Gigi dan Mulut
 - Klinik Kandungan dan Kebidanan
 - Klinik Kulit dan Kelamin
 - Klinik Mata
 - MCU
 - Orthopedi
 - Rehab Medik
 - Klinik Psikologi
 - Klinik Saraf
 - Klinik Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT)
 - Klinik Azalea
 - Klinik Tumbuh Kembang
 - Hemodialisa
 - Paru

- Jantung
- 2. Instalasi Radiologi
- 3. Pelayanan Rawat Inap yang terdiri dari :
 - Kasturi Setara VIP
 - Kenanga Setara Kelas I
 - Melati Setara Kelas II
 - Mawar Setara Kelas III
- 4. Instalasi Gawat Darurat
- 5. Instalasi Gizi
- 6. Instalasi Laboratorium
- 7. Ruangan ICU
- 8. Instalasi Farmasi
- 9. Ruang Kebidanan
- 10. Ruangan Perinatologi

IV. KOMPETENSI PELAKSANA


Sumber Daya Manusia (SDM) di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak. Setiap personel Sumber Daya Manusia yang ada akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan beringritas pada institusi, Bangsa dan Negara. Setiap pegawai yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya.

V. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan memepertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota

Pontianak terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) dengan predikat kelulusan Perdana. Juga mempersiapkan kelulusan tingkat Dasar sesuai dengan Visi Misi dan Motto Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.

DIREKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
KOTA PONTIANAK,



EVA NURFARIHAH